

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor 234/110.8/R6/90

tentang

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dhakti
Mandala Ikate Nabire Kabupaten Paniai

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Membaca

- a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Dhakti Mandala Ikate Nabire nomor 06/Yasdik-DM1/IV 09 tanggal 23 Pebruari 1909 tentang permohonan rekomendasi/izin mendirikan SMA Dhakti Mandala Nabire beserta lampiran-lampirannya;
- b. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Paniai nomor 1021/110.5/1/09 tanggal 11 Juli 1909 tentang rekomendasi pendirian SMA Dhakti Mandala Nabire;

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta;
- b. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Paniai belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan Swasta yang ada;
- c. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMA Dhakti Mandala Nabire telah disiapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Dhakti Mandala Ikate Nabire;
- d. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut untuk membuka SMA Dhakti Mandala di Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya;

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1954;
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 1909;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1901;
3. Keputusan Presiden R.I. :
 - a. Nomor 44 tahun 1974;
 - b. Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 tahun 1902;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. Nomor 010/C/Kep/I 03 tanggal 23 Pebruari 1903;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 03 tanggal 23 Pebruari 1903;
 - c. Nomor 0173/0/1903 tanggal 14 Maret 1903;

Mengingat
pula

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.010/C/Kep/I 03 tanggal 23 Pebruari 1903;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. Pemberian izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Dhakti Mandala Ikate Nabire, disingkat SMA Dhakti Mandala Nabire.

Pasal 1

SMA Dhakti Mandala Nabire berstatus swasta didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dhakti Mandala Ikate berkedudukan di Nabire Kabupaten Paniai seperti tercantum dalam Akte Pendirian Yayasan No.2 tanggal 3 Juli 1909 Notaris Ferdy Tanja S.H bi Biak

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1984.

Pasal 3

Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas tersebut, Yayasan Pendidikan Bhakti Mandala Ikate Nabire berkewajiban menaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Menengah Umum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1989/1990, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 28 Februari 1990



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,

Sebusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I. di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai di Nabire ;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura ;
10. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura ;
11. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Paniai di Nabire ;
12. Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya ;
13. Ketua Yayasan Bhakti Mandala Ikate Nabire di Nabire, untuk dilaksanakan.